



P U T U S A N

NOMOR : 25/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

MERTE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Tempat Tinggal di Dusun Belusuk, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/DR-AR/SKU/01/IV.I/2018, tanggal 1 April 2018 memberikan kuasa kepada:

1. DR. H. AZHAR, S.H. M.Hum. M.Pd.I ;-----
2. Hj. DWI YULIATI, S.H ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat Kantor di Dusun Lendang Bile, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Berkedudukan Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HUSNITAMRIN, S.PD**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan Timur,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan
Kepala Desa Kuripan Timur ;-----
2. **H. NAWISAH, S.PD.I**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Batu Banteng, RT. 002, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. **MUSTAIN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu Banteng,
RT. 001, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
4. **MUSTAAN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu
Banteng, RT. 001, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Buruh
Tani/Pekebun;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/LA-
AKH/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada :

1. **LALU ARMAYADI, S.H.** ; -----

2. **LALU WINARTA NAROTAMA, S.H.** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Armayadi, S.H &
Rekan, beralamat Kantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8
Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor : 25/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 25/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Januari 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 25/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Maret 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018 yang amar / diktum putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing*;-----

II. DALAM POKOK SENKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 453.000,- (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan / pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 2 Nopember 2018 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 2 Nopember 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 2 November 2018 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 2 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 November 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 22 November 2018, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Revisi Memori Banding

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Desember 2018 dan Revisi Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Revisi Memori Banding tanggal 31 Desember 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018. berdasarkan uraian dan alasan Pemanding / Penggugat tersebut dalam memori banding dan revisi memori banding, dengan ini Pemanding/ Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik no. 1972, tanggal 16 Desember 2009 atas nama pemegang hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN dengan surat ukur No. 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat ;-----
3. Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah, sertifikat hak milik no. 1972, tanggal 16 Desember 2009 atas nama pemegang hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN dengan surat ukur No. 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat ;-----

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018 dan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ;-----

5. Mohon Putusan yang adil (*ExAequoEtBono*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 21 November 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram tanggal 2 November 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 42/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 2 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 31 Oktober 2018, keterangan saksi-saksi, Memori Banding, Revisi Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :42/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 31 Oktober 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh SASTRO SINURAYA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, S.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota I dan II putusan

Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 4 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, S.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

Hakim Anggota II

H. ACHMAD HARIARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

, Putusan No.25/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----	Rp. 200.000,-
2. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding -----	Rp. 34.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).